



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JUNAIDI bin ABDUS SAMAD ;
Tempat lahir : Palangka Raya ;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 14 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Cemara Lebat I Rt. 004 Rw. 001
Kecamatan Pahandut Seberang Kodya Palangka Raya
Propinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, tanggal 23 Januari 2018, Nomor : SP-KAP/01/II/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;

Terdakwa JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., dan TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., Pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 10/Pen.PH.Pid/2018/PN Bnt, tertanggal 11 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 5 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 5 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-07/Barsel/Euh.2/04/2018, tertanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat $\pm 4,15$ gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto);
 - 1 lembar plastik warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;
 - 1 buah Jam tangan warna hitam;
 - 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;
 - 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah;
 - 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sahrin Bin Hundun.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diberikan hukuman ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa masih berusia muda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 07/BARSEL/Euh.2/04/2018, tertanggal 5 April 2018, yang isinya sebagai berikut: KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD bersama dengan saksi SAHRIN BIN HUNDUN (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Junaidi datang ke rumah saksi Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikonsumsi terdakwa Junaidi bersama dengan saksi Sahrin sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya akan diantarkan kepada pembeli di daerah Buntok;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Junaidi mengajak saksi Sahrin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke daerah Buntok dengan imbalan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi bersama dengan saksi Sahrin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit warna Merah Hitam nomor polisi KH 4804 AJ menuju ke daerah Buntok;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju daerah Buntok, terdakwa Junaidi menyuruh saksi Sahrin untuk mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram yang berada dalam jepitan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam di pergelangan tangan sebelah kiri terdakwa Junaidi kemudian saksi Sahrin mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram dan meletakkannya ke dalam sebuah kotak rokok kemudian setelah masuk ke dalam kotak rokok diserahkan kembali kepada terdakwa Junaidi;
- Sesampainya di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa Junaidi dan saksi Sahrin berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pembeli dan terdakwa Junaidi menyembunyikan 1 (satu) buah paket shabu di semak-semak rerumputan;
- Selanjutnya saksi Joko Widodo dan saksi Andi Kahartang yang merupakan petugas Kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya datang melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Junaidi dan saksi Sahrin berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan badan nomor : SPPBT/01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Natalia dan saksi Maria yang sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari lokasi penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Junaidi ditemukan barang bukti di sela-sela rerumputan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold setelah di buka ternyata berisi barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa Junaidi, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone merk XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan Nomor polisi : KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan kesimpulan berat bersih penimbangan sebesar 3,98 gram;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP//PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD bersama dengan saksi SAHRIN BIN HUNDUN (berkas dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Junaidi datang ke rumah saksi Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikonsumsi terdakwa Junaidi bersama dengan saksi Sahrin sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya akan dijual kepada pembeli di daerah Buntok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Junaidi mengajak saksi Sahrin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke daerah Buntok dengan imbalan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi bersama dengan saksi Sahrin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit warna Merah Hitam nomor polisi KH 4804 AJ menuju ke daerah Buntok;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju daerah Buntok, terdakwa Junaidi menyuruh saksi Sahrin untuk mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram yang berada dalam jepitan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam pergelangan tangan sebelah kiri terdakwa Junaidi kemudian saksi Sahrin mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram dan meletakkannya ke dalam sebuah kotak rokok kemudian setelah masuk ke dalam kotak rokok diserahkan kembali kepada terdakwa Junaidi;
- Sesampainya di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa Junaidi dan saksi Sahrin berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pembeli dan terdakwa Junaidi menyembunyikan 1 (satu) buah paket shabu di semak-semak rerumputan;
- Bahwa rencananya terdakwa Junaidi dan saksi Sahrin akan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli di Buntok;
- Selanjutnya saksi Joko Widodo dan saksi Andi Kahartang yang merupakan petugas Kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /01/I/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Junaidi dan saksi Sahrin berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan badan nomor : SPPBT/01/I/2018 /Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Natalia dan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maria yang sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari lokasi penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Junaidi ditemukan barang bukti di sela-sela rerumputan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold setelah di buka ternyata berisi barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutria sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan Nomor polisi : KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan kesimpulan berat bersih penimbangan sebesar 3,98 gram;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa Junaidi menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD bersama dengan saksi SAHRIN BIN HUNDUN (berkas dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Pantai Cemara Lebat I Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pahandut Kodya Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Junaidi datang ke rumah saksi Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Junaidi bersama dengan saksi Sahrin menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam rumah saksi Sahrin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa sedotan dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar shabu dan manhis / korek api gas selanjutnya serbuk Kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar terlebih dahulu agar lengket di kaca, setelah pipet kaca dipasang pada sedotan kemudian pipet kaca berisi serbuk Kristal tersebut dibakar menggunakan manhis dan dihisap langsung dan cara menghisapnya seperti orang sedang merokok;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP//PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOKO WIDODO bin KADIR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua, dan Saksi buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan, paksaan maupun arahan dari Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dan dibuat Berita Acara Penyidikan, sebelum Saksi menanda tangannya, Saksi membacanya sendiri;
- Bahwa Saksi diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama JUNAIDI Bin ABDUS SAMAD bersama temannya yang bernama SAHRIN Bin HUNDUN, yang saat ditangkap ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw.02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di daerah perbatasan Barito Selatan, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya dan ternyata benar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr.JUNAIDI Bin ABDUS SAMAD dan temannya yang bernama SAHRIN Bin HUNDUN yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol.KH 4804 AJ warna hitam merah yang saat itu sedang

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sebelum naik ke Jembatan Kalahien setelah sebelumnya sudah kami buntuti dari daerah Timpah (kabupaten Kapuas). Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 dengan diSaksikan oleh masyarakat, selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa shabu tersebut ditemukan disemak – semak setelah ditunjukkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan tempat shabu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain, namun pada saat akan melakukan penggeledahan kami memanggil 2 (dua) orang Saksi dari perangkat desa Kalahien untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita, karena dari keterangan sdr.Junaidi (Terdakwa) uang tersebut adalah upahnya untuk mengantar shabu ke Buntok, yang semula jumlahnya adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan olehnya ;
- Bahwa Handphone dan jam tangan disita karena Handphone dipergunakan sdr.Junaidi (Terdakwa) untuk komunikasi dengan orang yang menyuruhnya mengantar shabu, dan jam tangan dipakai untuk menyembunyikan shabu yang dibawa ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pada Terdakwa siapa pemilik shabu yang ada di bawah penguasaan Terdakwa, dan katanya milik seorang warga kota Palangka Raya ;
- Bahwa yang ikut menangkap Terdakwa Saksi, sdr.ANDI KAHARTANG dan anggota Satres Narkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat itu Surat Perintah Tugas nomor : Sprin-gas/01/I/2018/satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa lokasi penemuan shabu dekat dengan sdr. Junaidi (Terdakwa), sedangkan saat itu sdr.Sahrin berada di seberang jalan ;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan pada Terdakwa shabu akan diberikan pada siapa, dan kata sdr.Junaidi (Terdakwa) di Buntok akan ada yang menerima shabu itu tapi tidak tahu siapa orangnya ;
 - Bahwa jarak waktu antara informasi yang diterima dengan waktu penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Informasi kami terima pada pagi hari dan penangkapan di lakukan pada sore harinya ;
 - Bahwa yang menunjukkan tempat shabu tersebut Sdr.Junaidi (Terdakwa) sendiri ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Natalia Binti Gunawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua, dan Saksi buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan, paksaan maupun arahan dari Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dan dibuat Berita Acara Penyidikan sebelum Saksi menanda tangannya, Saksi membacanya sendiri atau dibacakan oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di sebuah warung, lalu datang seorang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan menjelaskan telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan. Di tempat kejadian Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, yang mana ditemukan disela-sela rerumputan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, yang diterangkan oleh petugas bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1(satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol.KH 4804 AJ warna hitam merah ;
 - Bahwa petugas Kepolisian ada menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dijawab Terdakwa milik mereka berdua ;
 - Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian hanya ada dua orang pelaku dan anggota polisi saja, tidak ada orang lain lagi ;
 - Bahwa saat Saksi belum ditemukan barang bukti shabu sudah ada, baru dicari setelah Saksi datang dan Saksi ikut menyaksikannya yang kemudian ditemukan disemak-semak ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana shabu tersebut dan dipergunakan untuk apa ;
 - Bahwa yang menunukkan dan mengambil shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Maria Fransiska Eka Sri Widarti Binti Yustinus Widerson, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua, dan Saksi buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan, paksaan maupun arahan dari Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dan dibuat Berita Acara Penyidikan sebelum Saksi menanda tangannya, Saksi membacanya sendiri atau dibacakan oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw.02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



- Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di rumah, lalu datang seorang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan menjelaskan telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan. Di tempat kejadian Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, yang mana ditemukan disela-sela rerumputan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, yang diterangkan oleh petugas bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ;

- Bahwa selain itu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol.KH 4804 AJ warna hitam merah ;

- Bahwa petugas Kepolisian ada menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan dijawab Terdakwa milik mereka berdua ;

- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian hanya ada dua orang pelaku dan anggota polisi saja, tidak ada orang lain lagi ;

- Bahwa saat Saksi datang barang bukti shabu belum ditemukan, baru dicari setelah Saksi datang dan Saksi ikut menyaksikannya yang kemudian ditemukan disemak-semak ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana shabu tersebut dan dipergunakan untuk apa ;

- Bahwa yang menunjukkan dan mengambil shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Sahrin Bin Hundun, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua, dan Saksi buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan, paksaan maupun arahan dari Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dan dibuat Berita Acara Penyidikan sebelum Saksi menanda tangannya, Saksi membacanya sendiri atau dibacakan oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr.JUNAIDI Bin ABDUS SAMAD bersama Saksi, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. JUNAIDI (Terdakwa) dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi sdr. JUNAIDI (Terdakwa) pulang kerumahnya. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian sdr.JUNAIDI (Terdakwa) datang lagi menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan sdr.JUNAIDI (Terdakwa) menyuruh Saksi mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangannya yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut Saksi ambil dan Saksi taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Saksi kembalikan lagi pada sdr.JUNAIDI (Terdakwa). Sesampainya di Desa Kalahien jalan Buntok-Palangka Raya Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa) berhenti dan sdr.JUNAIDI (Terdakwa) menyembunyikan shabu-shabu yang Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa) bawa di semak-semak sambil menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut. tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa). Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1(satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3, 98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251,TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya sdr. JUNAIDI (Terdakwa) dan Saksi

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa Milik Supiannor yang masih paman dari sdr.JUNAIDI (Terdakwa) yang tinggal di Palangka Raya ;
- Bahwa Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa) tidak tahu siapa orangnya yang akan mengambil shabu tersebut, Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa) hanya di suruh berhenti dan menunggu di tempat sebelum naik jembatan Kalahien oleh sdr.Supiannor ;
- Bahwa Saksi dan sdr. JUNAIDI (Terdakwa) mendapat imbalan mengantar shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena sdr.JUNAIDI (Terdakwa) belum pernah ke Buntok dan tidak tahu jalannya, lalu mengajak Saksi yang sudah pernah ke Buntok ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa shabu milik teman sdr.JUNAIDI (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi membawa shabu-shabu bersama Terdakwa baru sekali ini saja;
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap Saksi dan Terdakwa ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa petugas ada memperlihatkan surat perintah saat melakukan penangkapan ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi diajak oleh terdakwa ke Buntok pada malam hari, tapi Saksi bilang besok saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang akan diantar oleh Terdakwa ke Buntok setelah ditengah perjalanan bahwa yang diantar ke Buntok adalah shabu-shabu ;
- Bahwa paket shabu yang ada pada Terdakwa 2 (dua) paket, 1 (satu) paket di pakai sendiri oleh Saksi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi di antar ke Buntok ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang 1 (satu) paket di rumah Saksi di Palangka Raya ;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa sejak kecil dan bertetangga ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya mencari ikan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Supiannor (paman Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditangkap dalam perkara shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar semua, dan Terdakwa buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan, paksaan maupun arahan dari Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dan dibuat Berita Acara Penyidikan sebelum Terdakwa menandatangani, Terdakwa membacanya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. SAHRIN, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw.02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak sdr. SAHRIN untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menjemput sdr. SAHRIN dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh sdr. SAHRIN mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Terdakwa yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil sdr. SAHRIN dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu sdr. SAHRIN kembalikan lagi pada Terdakwa. Sesampainya di Desa Kalahien jalan Buntok-Palangka Raya Terdakwa dan sdr. SAHRIN berhenti dan Terdakwa menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak sambil menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut. Tak lama

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. SAHRIN. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1(satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (palstik + serbuk kristal) = 3, 98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251,TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan sdr. SAHRIN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak ada memberi tahu sdr. SAHRIN bahwa yang di antar ke Buntok adalah Shabu-shabu, Terdakwa baru memberitahu sdr. SAHRIN di tengah perjalanan ;
- Bahwa dalam membawa shabu Terdakwa ada di upah oleh sdr.Supiannor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan memberikan Rp.100.000,- kepada sdr. SAHRIN sebagai imbalan untuk menemani Terdakwa mengantar paketan shabu ;
- Bahwa paket yang diberikan sdr.Supiannor pada Terdakwa ada 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, yang mana untuk paket yang kecil sebelum berangkat ke Buntok Terdakwa konsumsi bersama sdr. SAHRIN di kamar sdr. SAHRIN, sedangkan paket yang besar akan diantar ke Buntok ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar shabu, dan juga menggunakan manchis/korek api gas selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu biar lengket di kaca, setelah itu pipet kaca di pasang pada sedotan, lalu pipet kaca dibakar menggunakan manchis dan dihisap langsung dan cara menghisapnya seperti halnya orang merokok ;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut sudah dibuang ;
- Bahwa setelah menghisap shabu-shabu badan terasa menjadi segar dan kuat untuk bergadang ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa sewa Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat Terdakwa bayar karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar shabu-shabu ke Buntok ;
- Bahwa sewaktu ditangkap apakah Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan ditangkap apakah petugas kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang akan menerima shabu-shabu di Buntok, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan sdr.Supiannor (paman) Terdakwa dan disuruh menunggu di Desa Kalahien karena nantinya akan datang pembeli ketempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk Kristal) = 3,98 gram (netto);
- 1 (Satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam;
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah;
- 1 (Satu) unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.pol : KH 4804 AJ warna hitam merah;
- Uang Sah RI sebanyak Rp. 300.000,-, Uang Pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Nomor : 7/Pen.Persit/2018/PN Bnt, tertanggal 26 Januari 2018, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik sdr. JUNAIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN ;

- Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Saksi SAHRIN untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menjemput Saksi SAHRIN dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRIN mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Terdakwa yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Saksi SAHRIN dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Saksi SAHRIN kembalikan lagi pada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa beserta Saksi SAHRIN berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak ;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SAHRIN.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHRIN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak ada memberi tahu Saksi SAHRIN bahwa yang di antar ke Buntok adalah Shabu-shabu, Terdakwa baru memberitahu Saksi SAHRIN di tengah perjalanan ;
- Bahwa shabu – shabu yang dibawa oleh Terdakwa dengan Saksi SAHRIN adalah milik sdr. SUPIANOR, yang Terdakwa bawa ke buntok untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, namun atas perintah sdr. SUPIANOR Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke buntok dan Terdakwa ketika itu disuruh menunggu di Desa Kalahien karena nantinya akan datang pembeli ketempat tersebut ;
- Bahwa dalam membawa shabu Terdakwa ada di upah oleh sdr. Supiannor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan memberikan Rp.100.000,- kepada Saksi SAHRIN sebagai imbalan untuk menemani Terdakwa mengantar paketan shabu ;
- Bahwa paket yang diberikan sdr. Supiannor pada Terdakwa ada 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, yang mana untuk paket yang kecil sebelum berangkat ke Buntok Terdakwa konsumsi bersama Saksi SAHRIN di kamar rumah Saksi SAHRIN, sedangkan paket yang besar akan diantar ke Buntok ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa sewa Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi belum sempat Terdakwa bayar karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar shabu-shabu ke Buntok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik JUNAIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN ;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi – Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak mempunyai kewenangan/tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada orang atau badan yang dapat melakukan tentang Pengangkutan atau mengimport atau ekspor Narkotika yaitu untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, tetapi dengan ketentuan harus disertai dengan ijin dari Pejabat yang berwenang, seperti misalnya Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Saksi SAHRIN untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menjemput Saksi SAHRIN dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRIN mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Terdakwa yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Saksi SAHRIN dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Saksi SAHRIN kembalikan lagi pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa beserta Saksi SAHRIN berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw.02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SAHRIN. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3, 98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHRIN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu tentang Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukan sebagai seorang Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang Eksport-import Narkotika, atau bilamana sabu – sabu tersebut adalah untuk kepentingan Pengobatan Terdakwa tentunya harus dilengkapi Surat dari Dokter, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU. Nomor 35 tahun 2009, namun ketentuan yang dimaksud didalam pasal 53 tersebut dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur ”Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah memiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ? ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Saksi SAHRIN untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menjemput Saksi SAHRIN dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRIN mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Terdakwa yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Saksi SAHRIN dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Saksi SAHRIN kembalikan lagi pada Terdakwa. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa beserta Saksi SAHRIN berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SAHRIN. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah,

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIAOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHRIN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik JUNAIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastik klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas terbukti perbuatan Terdakwa memiliki barang bukti berupa shabu – shabu yang positif mengandung metamfetamina yakni Narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba” ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba” mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu “Melakukan percobaan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika“ atau “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika“, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “Percobaan” dan “Permufakatan jahat” sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian “percobaan” telah dituangkan dalam Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari – hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari “Permufakatan jahat” adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang telah terungkap, ternyata dimana antara Terdakwa dan Saksi SAHRIN bin HUNDUN ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat pergi ke Buntok karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Saksi SAHRIN untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengonsumsi Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menjemput Saksi

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIN dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRIN mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Terdakwa yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Saksi SAHRIN dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Saksi SAHRIN kembalikan lagi pada Terdakwa. Terdakwa ditengah perjalanan juga sudah memberitahukan kepada Saksi SAHRIN bahwa membawa shabu - shabu milik sdr. SUPIANOR, yang Terdakwa bawa ke buntok untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, namun atas perintah sdr. SUPIANOR Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke buntok dan Terdakwa ketika itu disuruh menunggu di Desa Kalahien karena nantinya akan datang pembeli ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membawa shabu Terdakwa ada di upah oleh sdr. Supiannor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan memberikan Rp.100.000,- kepada Saksi SAHRIN sebagai imbalan untuk menemani Terdakwa mengantar paketan shabu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menjadi perantara dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana antara Terdakwa dan Saksi SAHRIN bin HUNDUN mempunyai peran yang sama yaitu bersama – sama akan menyerahkan Narkotika golongan I kepada seseorang yang tidak dikenal di Buntok, maka dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 lembar plastik warna hitam, 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sahrin Bin Hundun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sahrin Bin Hundun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin ABDUS SAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI bin ABDUS SAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat $\pm 4,15$ gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto);
 - 1 lembar plastik warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;
 - 1 buah Jam tangan warna hitam;
 - 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;
 - 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah;
 - 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah;
 - Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sahrin Bin Hundun ;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami ADE SUHERMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim anggota, Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

ADE SUHERMAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.